Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 1, Januari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

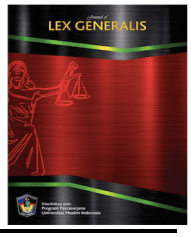

Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan

Hasbullah[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Baharuddin Badaru[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: hasbullah.hasbullah@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditingkat penyidikan kurang efektif dikarenakan penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya terkendala faktor yang menghambat dari penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada wilayah hukum kecamatan manggala kota makassar yakni hambatan yang bersumber pada budaya hukum masyarakat pada kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat yang cenderung pihak korban tidak ingin berdamai dikarenakan tindakan pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dinilai oleh pihak korban adalah tindakan yang melampaui kenakalan anak pada umumnya serta tidak tersedianya penyidik yang menangani secara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Faktor yang menghambat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Diversi; Anak; Penyidikan*

ABSTRACT
The research objective was to analyze the effectiveness of the application of diversion to children who are dealing with the law at the level of investigation, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the research the authors find that: The effectiveness of the application of diversion against children who face the law at the level of investigation is less effective because investigators in carrying out their duties and functions and their authority are constrained by factors that hinder law enforcement against children who face the law in the jurisdiction of the Manggala sub-district, Makassar city, namely obstacles. which originates from the legal culture of the community in the negative habits that develop in the community where the victim does not want to make peace because the criminal acts committed by children who are in conflict with the law are considered by the victim to be an act that goes beyond the child's general delinquency and the unavailability of investigators who specifically handle acts crimes committed by children. Factors that hinder the application of diversion to children in conflict with the law include: legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, cultural factors.

Keywords: Diversion; Child; Investigation

PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, 7000 anak tersebar di seluruh Indonesia masuk proses peradilan setiap tahunnya. Anak berhadapan hukum 90% diantara kasus ini berakhir di tahanan, dan lamanya waktu anak mendekam di rumah tahanan terhitung dari proses peradilan hingga pemutusan perkara mencapai 2 sampai 3 bulan, dan ada 7000 anak terpaksa menghabiskan waktu tahanan di Lapas dewasa akibat terbatasnya lembaga Pemasyarakatan anak, dan sekitar 43 % diantaranya hanya terlibat kasus pencurian, termasuk maling ayam. Tingginya angka kriminalisasi terhadap anak merupakan keprihatinan bersama, sebab anak berhadapan dengan hukum sejatinya bermuara dari kesalahan pola asuh orang tua dan sitgmatisasi negatif dari masyarakat terhadap anak nakal.

Penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi seharusnya menjadi prioritas, seperti penyelesaian perkara di luar pengadilan dan tersangka tidak harus dikirim ke penjara, disamping itu dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, sering korban dan keluarga korban sudah memaafkan, tetapi masih diproses hukum dan anak dipenjara (Ghoni & Pujiyono, 2020). Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana (Aryaputra, *et.al,* 2019).

Esensi yang terkandung dalam tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun anak berhadapan dengan hukum (Jafar, 2015). Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) yaitu sanksi pidana (tindakan) dengan menerapkan konsep *restorative justice* (Durahman, 2019).

Bentuk penanganan anak berhadapan dengan hukum dengan *Keadilan Restorative* adalah penyelesaian perkara pidana anak tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban orang tua dan lingkungannya, serta para penegak hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengharmonisasi hubungan di masyarakat, sejak terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian dampak tejadinya pelanggaran, yang bertujuan kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari penangkapan terhadap anak yang merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (Ernis, 2017).

Kepolisian Republik Indonesia harus memahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum (Iman, 2018). Proses pidana dalam sistem peradilan formal yang diterapkan pada anak akan membawa trauma baik fisik maupun psikis dan akan berpengaruh buruk terhadap masa depannya, terlebih ketika proses tersebut menyebabkan anak terpaksa mengalami penahanan sampai pemenjaraan (Rizanirarli, 2011). Dalam pemberian hukum terhadap anak harus memperhatikan aspek anak dan kepentingan kepada anak, sehingga tidak mempengaruhi kondisi anak yang dapat merusak pertumbuhannya. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non Deskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan kelangsungan hidup (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020).

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan konvensi hukum internasional, diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Chandra, Baharuddin & DJanggih, 2020). Dengan adanya diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menghindarkan dampak negatif terhadap anak akibat dari adanya proses pemidanaan. Dalam proses penyelesaiaan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak maka diversi wajib untuk di upayakan diversi. Pelaksaan diversi sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7, bahwa dalam penyelesaian perkara wajib di upayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Afandi, 2016).

Penyelesaian pidana melalui diversi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya (Suprattiningsih, 2014). Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama tiga puluh hari sesuai dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun juga di Kejaksaan paling lama tiga puluh hari sesuai dengan Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari selanjutnya di Pengadilan paling lama tiga puluh hari sesuai dengan Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mekanisme diversi yang belum optimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian terhadap anak berhadapan dengan hukum, sehingga adanya penyelesaian di luar pengadilan seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara (Kopong, 2014). Adanya kesepakatan antara korban atau pelapor dengan pelaku atau terlapor dalam proses penyidikan Kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik Kepolisian yang menangani perkara dengan adanya penyelesaian di luar pengadilan, dikenal dalam proses penyidikan Kepolisian maupun Kejaksaan dengan istilan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap sebagai komoditi. Untuk menghindari pemenjaraan terhadap anak, maka penanganan anak berhadapan dengan hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kabreskrim Mabes Polri telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui telegram, tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan, Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi, dan anak kurang dari 12 tahun

dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Berdasarkan prapenelitian, khusus untuk di wilayah hukum Kepolisian Sektor (selanjutnya di singkat Polsek) Manggala menunjukan bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 tercatat 9 kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke Polsek Manggala dan terdapat 2 perkara anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dan 7 perkara anak saja yang berhasil di diversi. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep diversi masih belum berjalan dengan baik di tingkat penyidikan atau di kepolisian padahal kepolisian merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan diversi melalui kewenangan diskresinnya

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur penerapan diversi khususnya anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kepolisian Sektor Manggala yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kepolisian Sektor Manggala merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta tingkat penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum cukup tinggi dengan penyelesaian melalui penerapan diversi

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Sektor Manggala terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan yakni secara diversi selama tiga tahun terakhir, maka setiap tahunya mengalami peningkatan.

Tabel 1. Jumlah Penanganan Perkara Anak di Kepolisian Sektor Manggala Melalui Diversi Pada Tingkat Penyidikan

No	Tahun	Jumlah Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Selesai di Kepolisian Sektor Manggala	Lanjut ke Pengadilan
1.	2017	41	17	24
2.	2018	50	10	40
3.	2019	14	13	11
4.	2020	13	7	6

Sumber Data: Kepolisian Sektor Manggala Tahun 2017-2019

Dari table diatas menunjukan bahwa perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Sektor Manggala yang mana anak yang melakukan tindak pidana pada

wilayah hukum Kepolisian Sektor Manggala merupakan tindak piana ringan yakni penganiayaan, perkelahian kelompok dan pencurian, melalui penyelesaian secara diversi ditingkat penyidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan ketidak berhasilan proses tersebut, dikarenakan berbagai faktor salah satunya adalah tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berupaya damai. Hal ini seiring dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ditingkatkan sampai kepada proses peradilan. Melaui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak.

Sebagai proses pengalihan diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi yang hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan pidana yang sebagaimana prinsip dari diversi tersebut yakni tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki kesalahan.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara nasional dan internasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pembaharuan hukum pidana anak didalam kebijakan kriminal merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang umum disebut diversi.

Secara yuridis pengaturan ini merupakan respon atas keberlakuan berbagai instrumen perlindungan hak anak nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pemidanaan terhadap anak. Sehingga tidak muncul pelabelan yang berkelanjutan, rasa rendah diri, dan rasa bersalah pada diri anak. Sistem pemidanaan yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat. Persoalan ini memunculkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini dipraktikkan dalam sistem pemidanaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Para pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan secara bersama-sama memperbaiki kerusakan,

memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang berkonflik.

Diversi tahap penyidikan, merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dimungkinkan penyidik tidak melanjutkan tindak pidana kedalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak pelaku maupun korban tindak pidana. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya.

Penyidik telah ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia. Dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2012 menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Bahwa pada dasarnya peran penyidik kepolisian begitu penting dalam melaksanakan diversi karena yang dilakukan oleh penyidik anak, karena anak merupakan kali pertama berhadapan dengan penegak hukum. Semua proses peradilan pidana diawali dari tahap penyidikan oleh polisi, sehingga polisi berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana. Kualitas dan kuantitas penyidik dalam proses diversi dan pengawasan hasil kesepakatan diversi sangat diperlukan agar diversi dapat mencapai tujuan. Untuk itu penyidik perlu memahami karakteristik anak, yaitu sedang menentukan identitas, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan; dan kurang pengalaman.

Dalam sistem peradilan pidana anak menetapkan peraturan mengenai anak di mana undang-undang ini mengedepankan keadilan dan hak seorang anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dari tahap penyelidikan maka dilanjutkan dengan tahap

Penyidikan. Dalam tahap penyidikan memiliki beberapa tahapan yaitu, tahapan penyidikan di Kepolisian apabila di kepolisian diversi berhasil maka hasil kesepakatan diversi akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Namun, apabila gagal maka diversi akan dilanjutkan ke jaksa penuntut umum dan tetap dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai pengananan diversi pada tingkat penyidikan yang merupakan tingkatan awal memiliki tugas serta kewajiban yang diatur pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak:

1. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai;
2. Proses diversi sebagaimana di maksud pada Ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi;
3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadian negeri untuk dibuat penetapan;
4. Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat 4 bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dan dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pegadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan sang anak harus mengikuti kesepakatan hasil diversi dengan diawasi oleh Balai pemasyarakatan. Namun, apabila dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Seperti hasil wawanacara Penulis dengan Kanit Reserse Kepolisian Sektor Manggala (16, November 2020), harus dilakukan paling lama tujuh hari setelah penetapan anak sebagai tersangka. Penahanan akan dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas tujuh tahun keatas. Diversi harus dilakukan paling lama tujuh hari setelah penetapan menjadi tersangka. Sebelum diversi dilaksanakan, pihak penyidik pada Kepolisian Sektor Manggala akan memanggil para pihak dalam sebuah surat undangan. Para pihak tersebut antara lain pihak dari Balai Pemasyarakatan, pihak tersangka dan keluarga, pihak korban ataupun keluarganya, tokoh masyarakat, pihak pendamping dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Manggala, penyidik harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain:

a. kategori tindak pidana;
b. umur Anak;

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Syarat yang diterapkan Kepolisian Sektor Manggala terhadap anak yang akan melakukan musyawarah diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan;
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebelum musyawarah dilakukan, para pihak akan diundang untuk hadir pada hari musyawarah ditetapkan. Jika salah satu pihak (terutama pihak korban dan Bapas) tidak dapat hadir maka pihak Kepolisian Sektor Manggala akan mengirimkan undangan kedua kalinya untuk pemberitahuan pelaksanaan musyawarah diversi. Namun, apabila pada panggilan kedua tersebut pihak yang dipanggil kembali tidak hadir, maka musyawarah diversi tidak akan dilaksanakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau;
b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Keputusan diversi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur tentang bentuk-bentuk kesepakatan diversi, yaitu :

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. Penyerahan kebali kepada orang tua/wali;
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat. Dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:

a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan;
e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan jika Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan

kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara Anak pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus.

Dalam menangani perkara anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama Anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi/atau anak korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini baru diberlakukan sejak tanggal 30 Juli Tahun 2012. Namun di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Manggala konsep diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru diterapkan oleh penyidik sejak Januari 2014. Fakta-fakta yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Manggala berupa hukuman penjara maupun hukuman denda, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh anak. Penyidik dalam melaksanakan proses diversi di Kepolisian Sektor Manggala terhadapa anak yang berhadapan dengan hukum melihat apakah anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Manggala tidak dapat dilakukan lagi upaya diversi namun pada anak yang terlibat dalam tindak pidana perkelahian, serta penganiayaan ringan penyidik masih mempertimbangkan untuk tetap dilakukan upaya diversi dan meminta keluarga pelaku untuk merehabilitasi anak tersebut untuk didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya, (Hasil Wawanacara Penulis dengan Kanit Reserse Kepolisian Sektor Manggala, 16 November 2020).

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Manggala Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Efektif	10	33 %
2.	Kurang Kurang Efektif	12	40 %
3.	Tidak Efektif	8	27 %
	JUMLAH	30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban tanggapan responden tentang efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum di tingkat penyidikan pada Kepolisian Sektor Manggala, yang menyatakan telah efektif sebanyak 33%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 40%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 27%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan pada Kepolisian Sektor Manggala, yang umumnya di nilai responden 40%, kurang efektif dikarenakan penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya terkendala faktor yang menghambat dari penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada wilayah hukum kecamatan manggala kota makassar yakni, hambatan kultural atau budaya hukum masyarakat yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang cenderung pihak korban tidak ingin berdamai dikarenakan tindakan pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dinilai oleh pihak korban adalah tindakan yang melampaui kenakalan anak pada umumnya.

Menurut Kapolsek Kepolisian Sektor Manggala menjelaskan bahwa penyidik menjadi ketua mediator dalam pelaksanaan diversi bukan hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana, namun pada praktinya penyidik bukan menjadi mediator melainkan hanya menjadi penyedia sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi dikarenakan pada Kepolisian Sektor Manggala tidak tersedianya penyidik yang menangani secara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan diversi tidak dapat berjalan secara efektif, (Hasil Wawanacara Penulis dengan Kapolsek Kepolisian Sektor Manggala, 16 November 2020).

B. Faktor Yang Menghambat Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan

Pelaksanaan diversi sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak terkhusus pada tahap penyidikan sebagai cara penyelesaian kasus anak tentu terdapat hambatan atau kendala yang dialami oleh para pihak terutama pada penyidik itu sendiri. Kendala paling sering yang ditemui selama meneliti adalah dari penyidik sebagai aparat penegak hukum yang pertama menghadapi atau menangani kasus anak sebelum nantinya jika gagal akan dilimpahkan ke penuntut umum kemudian ke pemeriksaan di pengadilan. Balai pemasyarakatan yang mendampingi anak sebagai tersangka juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala atau hambatan tersebut terjadi karena suatu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaksanaan diversi sebagai upaya penyelesaian kasus anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Sektor Manggala dapat dijabarkan sebagai beriku jika dilihat dari pendapat ajaran Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto (2007:5), inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas saling berhubungan dan berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegkan

hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Oleh karenanya, pada bahasan ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan penulis adalah kalangan yang secara langsung menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Manggala terkhusus penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Balai Pemasyarakatan. Penegakan hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan dalam sosial mempunyai posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban terentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan.

Peranan merupakan masalah yang dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, bahkan penilaian pribadi juga memiliki peran. Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Sektor Manggala hanya memiliki satu skep penyidik saja. Seharusnya penyidik unit PPA menambah skep penyidik lagi, walaupun sudah banyak penyidik pembantu. Tujuannya agar dapat meningkatkan kinerja dalam menangani kasus terkhusus kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu penyidik juga harus meningkatkan pengetahuannya dibidang penyidikan terhadap anak. Oleh karena itu, hal ini menjadi penghambat dalam penegakan hukum diversi pada tingkatan penyidikan di Kepolisian Sektor Manggala.

2. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Menyelenggarakan Peradilan pidana pada semua tingkatan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan tidak hanya sekedar membutuhkan masukan baik berupa perkara, peraturan hukum ataupun aktivitas penegak hukum, melainkan juga membutuhkan masukan lain berupa sarana dan fasilitas penunjang yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, terutama ruang pemeriksaan anak di tingkat penyidikan sebagai pintu pertama anak memasuki ranah peradilan. Fasilitas yang lengkap dan terpelihara dengan baik sangat membantu para petugas hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing terutama di dalam menerapkan peraturan secara resmi. Hal tersebut juga dapat melancarkan dalam penyelenggaraan peradilan pidana dengan baik.

Pada penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Sektor Manggala bahwa dalam pemeriksaan terhadap anak di Kepolisian Sektor Manggala tetap harus menggunakan ruangan khusus anak yang menjadikan anak tidak takut dalam menjawab pertanyaan penyidik. Pada kenyataannya tidak setiap pemeriksaan dilakukan di ruangan khusus tersebut. Kendala atau hambatan pada Balai Pemasyarakatan Makassar oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk membuat penelitian masyarakat memakan waktu dan jarak tempuh yang jauh. Mengingat pembimbing kemasyarakatan juga harus mengunjungi tempat kediaman lingkungan

anak dan korban. Secara normatif, pembimbing kemasyarakatan harus melaporkan litmas tersebut maksimal tiga hari. Hal tersebut membuat pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kurang maksimal.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari faktor masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat indonesia mengartikan dan mengidentifikasikan hukum dengan petugas (dalam penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya baik tidaknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum. Masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan Kepolisian Sektor Manggala karena faktor masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Anak kurang jujur pada saat dimintai keterangan atau dalam pemeriksaan, oleh karenanya penyidik merasa kesusahan dan berbelit-belit dalam mencari dan mengumpulkan keterangan.
b. Pihak anak atau tersangka tidak bisa memenuhi permintaan korban. Apabila pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat dilakukan oleh anak atau tersangka tersebut dan sulit diambil jalan tengah, sehingga sulit untuk bersepakat. Hal ini merupakan suatu penghambat untuk melakukan kesepakatan diversi.
c. Tanggapan dari orang tua pihak korban kurang menerima kesepakatan tersebut. Pihak korban biasanya masih menginginkan agar anak atau tersangka untuk diadili dengan perbuatan yang setimpal.
d. Anak atau tersangka takut menjawab pertanyaan penyidik. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik unit PPA kepada anak sudah dengan cara yang baik dengan tidak diperlakukan kasar dan tidak membentak layaknya tersangka dewasa, dengan demikian diharapkan tersangka agar menjawab dengan jujur. Jawaban anak tersebut membuat penyidik kewalahan dengan tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaaan penyidik.

4. Faktor Budaya Hukum

Sebenarnya faktor kebudayaan dan faktor masyarakat merupakan suatu kesatuan, tetapi menurut Soerjono Soekanto sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan suatu bentuk masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual dan non materiel. Selanjutnya, sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, sturktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang pada dasarnya mencakup semua nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Ternyata faktor kebudayaan ini dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Manggala terjadi kendala yaitu kesadaran hukum dan pengetahuan hukum mengenai diversi dan penegakan hukum lainnya sangatlah minim. Hal ini dapat diketahui dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa orang tua anak yang menjadi pelaku tindak pidana sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak belum merasa memiliki kesadaran untuk memenuhi permintaan dari keluarga korban berupa ganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh anaknya serta pihak keluarga

korban yang tidak menerima perdamaian dikarenakan pihak keluarga korban berpendapat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut telah melampaui kenakalan anak pada umumnya disamping pihak keluarga korban menerima kerugian materil juga menerima penderitaan fisik dan sikis terhadap anaknya yang menjadi korban. Padahal menurut penyidik PPA Kepolisian Sektor Manggala yang mengutip pepatah jawa mengatakan bahwa, dengan digantinya kerugian baik itu materil maupun inmateril dapat menyelamatkan kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang suatu hambatan pada faktor kebudayaan dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Manggala

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditingkat penyidikan kurang efektif dikarenakan penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya terkendala faktor yang menghambat dari penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada wilayah hukum kecamatan manggala kota makassar yakni hambatan yang bersumber pada budaya hukum masyarakat pada kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat yang cenderung pihak korban tidak ingin berdamai dikarenakan tindakan pidana yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dinilai oleh pihak korban adalah tindakan yang melampaui kenakalan anak pada umumnya serta tidak tersedianya penyidik yang menangani secara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan diversi tidak dapat berjalan secara efektif.
2. Faktor yang menghambat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan

SARAN

1. Hendaknya para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penuntuan perkara pada sidang pengadilan diupayakan diversi terlebih dahulu agar anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kesempatan menjadi orang yang lebih baik lagi serta pihak keluarga korban harus dapat memahami mekanisme diversi itu sendiri.
2. Diharapkan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Penyidik lebih baiknya tetap menggunakan ruangan khusus anak yang menjadikan anak tidak takut dalam menjawab pertanyaan penyidik, serta tidak menggunakan seragam seperti tugas keseharian polisi**.**

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F. (2016). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, *8*(1), 19-34.

Aryaputra, M. I., Triasih, D., Pujiastuti, E., Panggabean, E. R., & Dewi, R. P. (2019). KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *20*(2), 91-105.

Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 88-100.

Durahman, D. (2019). Upaya Pencegahan Anak dari Pengaruh Minuman Keras Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *19*(2), 406-415.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 331-342.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*, *8*(2), 81-101.

Kopong, U. M. J. P. K. (2014). Diversi dalam perlindungan hukum anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(2), 305-312.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Rizanirarli, R. (2011). Evaluasi Reformasi Kepolisian dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 33-56.

Supraptiningsih, U. (2014). Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Perspektif*, *19*(2), 104-114.